



P E N E T A P A N

Nomor 80 /Pdt.P/2022/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara perdata permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Nama : **SIMON FILMON BITEL LENENG**

Tempat Tanggal Lahir : Kupang, 25 Juli 1999

NIK : 5371042507990001

Jenis Kelamin : Laki – Laki

Kebangsaan : Indonesia

Status Perkawinan : Belum Kawin

Alamat : Belakang Uyelindo Kupang, RT 015, RW 004, Kelurahan Kayu Putih, Kec. Oebobo Kota Kupang.

Pekerjaan : Mahasiswa

Pendidikan : SLTA

E-Mail : Simonleneng@gmail.com

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

PENGADILAN NEGERI Tersebut:

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang tanggal 7 Juni 2022 dengan perkara Nomor 80/Pdt.P/2022/PN Kpg tentang penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kupang tanggal 7 Juni 2022 Nomor 80/Pdt.P/2022/PN Kpg tentang Penetapan Hari Sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon tertanggal 7 Juni 2022 dan surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan kepersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 7 Juni 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 7 Juni 2022, dan terdaftar di bawah Register Perkara Nomor 80/Pdt.P/2022/PN Kpg pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa terdapat kesalahan nama pemohon yang tertulis dan terbaca **SIMON LENENG** dalam Akta Kelahiran Nomor : 1532/DTL, Kartu Keluarga Nomor : 5371040307120008, KTP Nik : 5371042507990001, Sehingga Pemohon ingin merubah atau memperbaiki nama pemohon menjadi tertulis dan terbaca **SIMON FILMON BITEL LENENG** sesuai Ijazah SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Nomor : DN-24 Mk/06 0000425, tertanggal 2 Mei 2017;
2. Bahwa untuk merubah nama tersebut pemohon harus mendapatkan penetapan dari Pengadilan untuk perlengkapan pengurus surat-surat dikemudian hari.

Berdasarkan hal tersebut diatas kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1 A melalui Hakim tunggal yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berkenan memutuskan dengan amanat sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah menurut hukum perubahan nama yang tertulis dan terbaca **SIMON LENENG** dalam Akta Kelahiran Nomor : 1532/DTL, Kartu Keluarga Nomor : 5371040307120008, KTP Nik : 5371042507990001, Sehingga Pemohon ingin merubah atau memperbaiki nama pemohon menjadi tertulis dan terbaca **SIMON FILMON BITEL LENENG** sesuai Ijazah SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Nomor : DN-24 Mk/06 0000425, tertanggal 2 Mei 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan dan memberi kuasa sepenuhnya kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota agar setelah ditunjukan kepadanya turunan resmi ketetapan ini segera diperbaiki dan atau merubah tertulis dan terbaca **SIMON LENENG** dalam Akta Kelahiran Nomor : 1532/DTL, Kartu Keluarga Nomor : 5371040307120008, KTP Nik : 5371042507990001, Sehingga Pemohon ingin merubah atau memperbaiki nama pemohon menjadi tertulis dan terbaca **SIMON FILMON BITEL LENENG** sesuai Ijazah SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Nomor : DN-24 Mk/06 0000425, tertanggal 2 Mei 2017

4. Membebankan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, untuk menguatkan dalil permohonannya dipersidangan, pemohon telah menyerahkan surat-surat bukti yaitu sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Simon Leneng; -----
----- **Diberi tanda P-1;**
2. Foto copy sesuai aslinya, Kartu Keluarga No. 5371040307120008, atas nama Kepala Keluarga Petronela Balla ;----- **Diberi tanda P-2;**
3. Foto copy sesuai aslinya Akta Kelahiran No.1532/DTL, an.Simon Leneng;-----
----- **Diberi tanda P-3;**
4. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Tahun 2016/2017, an. Simon Filmon Leneng, Nomor DN-24 Mk/06 0000425, tertanggal 2 Mei 2017.;----- **Diberi tanda P-4;**

Menimbang, bahwa semua bukti-bukti surat tersebut diatas dalam persidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan telah di dibubuhi meterai sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan adalah Asli, bukti-bukti surat tersebut bersesuaian dengan keterangan para saksi, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon dipersidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan telah didengar keterangan mereka dibawah sumpah yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. EDY KORIUS BALLA :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai Keponakan saksi ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon belum menikah ;
- Bahwa nama panggilan sehari-hari dilingkungan masyarakat kepada Pemohon tersebut adalah Simon Filmon Bitel Leneng;
- Bahwa setahu saksi jika Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Kupang karena perbaikan atau pembetulan nama Pemohon yang semula bernama Simon Lenang sesuai Akte Kelahiran, Kartu Keluarga dan KTP di rubah menjadi Simon Filmon Bitel Leneng sesuai dengan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Tahun 2016/2017, an. Simon Filmon Leneng, Nomor DN-24 Mk/06 0000425, tertanggal 2 Mei 2017;
- Bahwa setahu saksi jika Pemohon melakukan permohonan perbaikan atau pembetulan nama Pemohon untuk masa depan Pemohon yang lebih baik;

2. PETRONELA BALLA :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon karena Pemohon adalah anak kandung saksi;
- Bahwa setahu saksi Pemohon belum menikah ;
- Bahwa nama panggilan sehari-hari dilingkungan masyarakat kepada Pemohon tersebut adalah Simon Filmon Bitel Leneng;
- Bahwa setahu saksi jika Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Kupang karena perbaikan atau pembetulan nama Pemohon yang semula

Halaman 4 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 80/Pdt.P/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Simon Lenang sesuai Akte Kelahiran, Kartu Keluarga dan KTP di rubah menjadi Simon Filmon Bitel Leneng sesuai dengan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Tahun 2016/2017, an. Simon Filmon Leneng, Nomor DN-24 Mk/06 0000425, tertanggal 2 Mei 2017;

- Bahwa setahu saksi jika Pemohon melakukan permohonan perbaikan atau pembetulan nama Pemohon untuk masa depan Pemohon yang lebih baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan dalam Permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara permohonan ini, dianggap secara keseluruhan telah termuat dalam Penetapan ini serta dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya mengenai perbaikan atau pembetulan nama dalam akta kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang semula bernama Simon Leneng menjadi nama Simon Filmon Bitel Leneng dengan alasan agar nama tersebut di sesuaikan dengan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Tahun 2016/2017, Nomor DN-24 Mk/06 0000425, tertanggal 2 Mei 2017;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata Surat Permohonan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formal, sehingga dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, maka perlu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kupang berwenang memeriksa permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Simon Leneng dan Kartu Keluarga No. 5371040307120008, atas nama Kepala Keluarga Petronela Balla bukti P-2, diperoleh fakta bahwa Pemohon

Halaman 5 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 80/Pdt.P/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Rt/Rw. 015/004, Kel/Desa Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang , Berdasarkan pertimbangan di atas, maka Pengadilan Negeri Kupang berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok permohonan Pemohon, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor No.1532/DTL, an.Simon Leneng, , dapat dibuktikan bahwa Pemohon merupakan anak dari Laasar Leneng dan Petronela Balla dan dikuatkan dengan bukti bertanda P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 5371040307120008 atas nama Kepala Keluarga Petronela Balla yang menerangkan Pemohon yang bernama Simon Leneng adalah anak dari Laasar Leneng dan Petronela Balla; Bahwa berdasarkan keterangan saksi **EDY KORIUS BALLA** dan saksi **PETRONELA BALLA** dan keterangan Pemohon sendiri yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki atau membetulkan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Serta Kartu Tanda Penduduk yang semula bernama Simon Leneng menjadi Simon Filmon Bitel Leneng disesuaikan dengan tujuan untuk masa depan Pemohon yang lebih baik dan di sesuaikan dengan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Tahun 2016/2017, Nomor DN-24 Mk/06 0000425, tertanggal 2 Mei 2017 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut berdasar menurut Undang-Undang dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan: "Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana". Dalam pasal yang sama angka 17 menyebutkan: "Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan,

Halaman 6 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 80/Pdt.P/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa dalam hal terjadi perubahan nama, Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa berdasarkan maksud dari pokok permohonan Pemohon dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas dan ketentuan perundang-undangan, Hakim berpendapat bahwa ada kepentingan yang cukup beralasan dari Pemohon dan kepentingan tersebut tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan mengirimkan salinan resmi dari Penetapan ini kepada Pejabat Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang untuk dicatat dan di daftar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undang yang berlaku;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 80/Pdt.P/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 52 UU RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. UU RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, UU RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Sah menurut Hukum perubahan nama yang semula semula tertulis dan terbaca **Simon Lenang** sesuai Akte Kelahiran, Kartu Keluarga dan KTP di rubah menjadi tertlis dan terbaca **Simon Filmon Bitel Leneng** sesuai dengan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Tahun 2016/2017, an. Simon Filmon Leneng, Nomor DN-24 Mk/06 0000425, tertanggal 2 Mei 2017;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan nama Pemohon kepada Pejabat Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupaten Kupang untuk dilakukan pencatatan pada Kartu Keluarga serta Kartu Tanda Penduduk yang diperuntukan untuk itu serta pada Catatan Pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 oleh kami, **MURTHADA MOH MBERU , S.H., M.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri KUPANG. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Alfred Dimuporo Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang dan dihadiri oleh Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

ALFRED DIMUPORO

MURTHADA MOH MBERU, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya perkara:

- PNBP	: Rp.	30.000,-
- Biaya ATK	: Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	-
- Biaya PS	: Rp.	-
- Biaya Materai	: Rp.	10.000,-
- Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
- <u>PNBP Panggilan</u>	: Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah Total	: Rp.	110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)